



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan rencana pencapaian Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan kegiatan yang responsif gender;
- b. membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat yang di ketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman;
- c. guna efektifitas dan efisiensi, maka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA Pengarusutamaan Gender) Kabupaten/Kota tahun 2024 pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/145/II/Pem-PM/Bapedda-2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera barat tahun 2022;
- d. substansi dan target Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud huruf c, diberlakukan secara seragam dalam pelaksanaannya untuk seluruh Perangkat Daerah.



KETIGA : Dalam Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender ada Perangkat Daerah yang terkait:

- a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertanggung jawab untuk:
 1. memantau dan memastikan Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pelaksana Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA Pengarusutamaan Gender);
 2. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap

data dukung masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Keduabelas (B12) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Pelaksana Aksi, untuk yang akan dilaporkan sebelum di unggah ke dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kantor Staf Kepresidenan.

- b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selaku pemegang *username* dan *password* pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden, bertanggung jawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09), Bulan Keduabelas (B012) pada semua Aksi pada website: <https://serambi.ksp.go.id>, Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Padang Pariaman, yang terdiri dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah akan melakukan verifikasi terhadap laporan data dukung yang disampaikan oleh Perangkat daerah pada website <https://serambi.ksp.go.id> untuk setiap Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06) Bulan Kesembilan (B09), Bulan Keduabelas (B012);
- c. Badan Pengelola Keuangan Daerah, bertanggung jawab untuk:
1. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA Pengarusutamaan Gender), maka secara berkala akan dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Tim Penggerak Perencanaan Penanggunggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Padang Pariaman pada periode sebelumnya dan sesudah masa penyampaian dan verifikasi laporan;
 2. memastikan dilaksanakannya langkah-langkah pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui penggunaan atau pemafaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih Responsif Gender (ARG).
- d. Inspektorat bertanggung jawab untuk:
1. melampirkan *Gender Analysis Patway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) dalam Rencana Kerja Anggran (RKA) pada kegiatan-kegiatan prioritas unit kerja masing-masing perangkat Daerah;
 2. kegiatan prioritas dapat di ajukan dengan



memprioritaskan program dan kegiatan antara lain yaitu :

- a) mengatasi kesenjangan gender yang terjadi;
- b) penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs;
- c) dalam rangka pencapaian SPM;
- d) mendukung indikator kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Implementasi Gender Analysis Patway (GAP) dan Gender Budget Statemen (GBS) sebagaimana dimaksud dalam point d angka 1, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah masuk pada Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan format yang digunakan dalam pembuatan *Gender Analysis Patway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai lampiran Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan prioritas.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR 4 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 2 MAREK 2024
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN
 GENDER TAHUN 2024

No	Rancangan Kerja	Kegiatan	Output	Yang Bertanggung Jawab
1	Inventarisasi kebijakan Kabupaten Padang Pariaman yang Responsif Gender periode 2024-2029	Terkumpulnya kebijakan /regulasi yang Responsif Gender periode 2024-2029 Publikasi kebijakan Kabupaten Padang Pariaman yang responsif gender tahun 2024-2029 ditetapkan dalam Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Dokumen regulasi daerah yang Responsif Gender tahun 2024-2029	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
2	Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan gender	Tersusunnya rancangan kebijakan tentang Pokja PUG Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (surat edaran, Instruksi Kepala daerah) Sosialisasi /advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Instruksi Kepala daerah/ surat edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	PARAF KOOORDINASI PARAF KOOORDINASI PADA RENCANA RANCANGAN PENCAPAIAN PUG YANG DISEDIAKAN DENGAN KEPUTUSAN KABUPATEN PADANG	Tersusunnya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Penyusunan Rancangan Teknokratik (RPJMD) yang telah memuat hal- hal	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusun RPJMD Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem	Tersusunnya rancangan teknonik (RPJMD) yang telah mengakomodir hal-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

	tentang kesetaraan gender	Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan rancangan tektonik RPJMD	hal tentang kesetaraan gender	
5	Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusun Perubahan RPJMD Penyajian data dan Informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD Penyusunan rancangan Perubahan RPJMD	Tersusunnya rancangan Perubahan RPJMD yang telah mengkomodir hal-hal tentang kesetaraan gender	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusun RKPD Rancangan RKPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun 2024 yang memuat : PUG sebagai dasar Hukum pada BAB I, tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dalam BAB II, tercantumnya isu gender dalam BAB IV, tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V, tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam BAB VI	Ditetapkannya dokumen RKPD Tahun 2024 yang telah mengkomudir hal-hal tentang kesetaraan gender	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	PARAF KOORDINASI Pembentukan Kelembagaan kelembagaan Kerja Pembentukan Organisasi Gender di Kabupaten Padang Pariaman KABAGHUKUM	Permintaan nama Tim/Personel Anggota Pokja PUG Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala daerah tentang pembentukan Pokja PUG dan Focal Point	Ditetapkannya Keputusan Kepala daerah tentang Pembentukan Pokja PUG dan Focal Point di Kabupaten Padang Pariaman	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan	Penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Perempuan dan Anak (PUSPA)	(PUSPA)	Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	
9	Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG	Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jejaring (DPRD, Instansi Vertikal, dan Ormas)	Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) Tersediannya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya Penyusunan Laporan /Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG	Terlaksananya promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring Tersediannya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
11	Pembentukan Tim Penggerak / Driver PPRG	Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Sosialisasi Pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG	Terlaksananya sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh unit kerja /Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Publikasi Profil Gender SEKDA KASPRO/ASSTEN KABAG.HUKUM	Publikasi Profil Gender Tahun sebelumnya pada Website Pemerintah Daerah Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten Padang Pariaman	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten Padang Pariaman	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
13	Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat	Pelatihan PPRG bagi anggota Focal Point Perangkat Daerah Penyusunan GAP dan GBS pada rancangan RKA Perangkat Daerah tahun 2024	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

	<p>trivulan III Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman</p>		
<p>15 Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Padang Pariaman</p>	<p>Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2024 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024 Pemeriksaan Implementasi GAP dan GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) periode Januari-Maret 2024 Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah Pemeriksaan Implementasi GAP dan GBS tahun sebelumnya (tahun anggaran 2024) Pembentukan Tim Review PPRG Revisi PPRG pada SKPD Tahun Anggaran 2023 Pemeriksaan implementasi GAP dan GBS tahun tahun sebelumnya (tahun anggaran 2023) Pemeriksaan Impelentasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun anggaran 2023) periode Oktober-Desember 2024</p>	<p>Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman</p>	<p>Inspektorat</p>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASUBD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

 SUHATRI BUR